

KAJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank BNI Syariah)

Oleh :

Nurhajati

(Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung)

Dudung Abdurrahman

(Dosen Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung)

Abstract

Bank merupakan salah satu lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Salah satu pengupayaan agar dana dapat terus berputar kepada masyarakat adalah dengan cara pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan BNI Syariah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli ditambah keuntungan yang diinginkan.

Dengan melakukan pembiayaan, maka bank akan memperoleh keuntungan yang merupakan bagian dari pendapatan operasional bank. Dengan semakin banyaknya pembiayaan yang dilakukan, maka semakin banyak pula pendapatan yang akan diperoleh bank.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskripsi analisis dan korelasional dengan uji statistik, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Bank Syariah serta Pendapatan Operasional yang diperoleh bank Syariah yang pelaksanaan prosesnya sesuai dengan Pedoman Bank Syariah. Dan Analisis besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0,888 yang berarti bahwa perubahan pendapatan operasional BNI Syariah sebesar 88.8% dipengaruhi oleh perubahan pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, pendapatan operasional BNI Syariah di pengaruhi pembiayaan murabahah sebesar 88.8%, sedangkan 11.2% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah dan Biaya Operasional Bank syariah.

Pendahuluan

Di Indonesia sendiri, pada awal tahun 1990-an keadaan ekonomi telah menunjukkan perubahan yang jauh lebih baik. Perkembangan sistem ekonomi dan bisnis yang berlandaskan syariat Islam telah menunjukkan perubahan yang cukup menggembirakan. Diantaranya ditandai dengan hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 yang menunjukkan langkah kemajuan keberadaan sistem ekonomi dan bisnis islami di Indonesia.

Pada dasarnya bank syariah sebagaimana bank konvensional juga menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, semata-mata hanya didasarkan pada prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*).

Salah satu alternatif untuk memperkuat struktur *financial* atau untuk memperluas usaha saat ini adalah dengan menggunakan jasa atau salah satu produk yang dikeluarkan bank syariah yaitu skim jual beli *Murabahah*. *Murabahah* adalah salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. *Murabahah* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku sesuai syariah Islam dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pembiayaan *murabahah* dengan nilai yang cukup besar tentu disertai dengan harapan terhadap perolehan *margin* yang diharapkan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit macet. Penekanannya berada pada pengaturan atas sumber dana yang diterima dengan penyaluran dana yang dikeluarkan oleh bank untuk meningkatkan *margin* atau keuntungan.

Di satu sisi bank harus mempertahankan likuiditasnya dan di sisi lain bank juga harus memperhatikan *earning power*nya juga untuk menjaga kredibilitas dari bank tersebut. Sebagai lembaga intermediasi, penting bagi bank syariah untuk menjaga kredibilitasnya. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kinerja dari bank itu sendiri. Salah satu indikator kinerja dari suatu bank adalah *margin* atau keuntungan. Pentingnya keuntungan atau *margin* bagi suatu bank adalah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah, disamping itu juga untuk mempertahankan likuiditas dari bank itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- Bagaimana pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah.
- Bagaimana pendapatan operasional pada Bank Syariah.
- Bagaimana Kajian pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan operasional Bank Syariah.

Menurut UU No.10 tahun 1998 sebagai pengganti UU No.7 tahun 1992, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak".

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu".

Prinsip syariah yang utama adalah keadilan dan ketiadaan riba. Riba dalam fiqih dimaknai sebagai tambahan dalam transaksi ekonomi. Riba sangat dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya : "... *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Qs. Al-Baqarah : 275).

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya dan manusia selalu membutuhkan pula apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Islam memiliki hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Jual beli merupakan salah satu tujuan untuk mendapatkan kebutuhan manusia secara sah. Dengan demikian, maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang berkaitan dengan penyaluran dana khususnya pembiayaan *murabahah*, harus berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan *murabahah* itu sendiri merupakan transaksi jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena dalam definisinya disebutkan adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah* adalah adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, penjual harus memberitahu pembeli tentang harga atau kesepakatan dalam menetapkan *margin*.

M Syafi'i Antonio memberikan pengertian "Keuntungan adalah kenaikan bersih dari asset bersih sebagai akibat dari memegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan, keuntungan, juga bisa diperoleh dari pemindahan saling bergantung secara *incidental* yang sah dan tidak saling bergantung".

Bank syariah dalam meningkatkan penyaluran dana umumnya lebih banyak menggunakan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil maupun keuntungan atau pendapatan dari penyaluran dana tersebut. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari nasabah dan *margin* atas pembiayaan tersebut kemudian dialokasikan ke dalam aktiva produktif, salah satu aktiva produktif tersebut adalah pembiayaan *murabahah*. Yang dimaksud aktiva produktif menurut Bank Indonesia adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang

dimiliki oleh bank dengan maksud memperoleh *margin* atau keuntungan sesuai dengan fungsinya.

Dari uraian teori di atas penulis merumuskan hipotesis penelian yaitu Pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan operasional

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis untuk kajian variabel penelitiannya didukung dengan data kuantitatif yang diolah dengan metode korelasional dengan pendekatan statistik kuantitatif.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Selain itu juga digunakan untuk menentukan skala dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar

Tabel 1
Kategorisasi Variabel

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skala
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	Keseluruhan nilai total pembiayaan <i>murabahah</i>	Jumlah seluruh nilai total pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank BNI Syariah	Rasio
Pendapatan Operasional Bank Syariah (Y)	Besarnya pendapatan operasional yang diperoleh Bank BNI Syariah dari pengelolaan asset yang dilakukan selama kurun waktu tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Margin</i> atau keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana melalui pembiayaan <i>murabahah</i> • Bagi hasil dari pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> 	Rasio

Sumber: Wiros, Jual Beli *Murabahah*

Hasil Penelitian dan Pembahasan Perkembangan Pembiayaan di BNI Syariah

Berdasarkan laporan keuangan BNI Syariah tahun 2005-2010, pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah setiap tahunnya mengalami perkembangan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Perkembangan Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Tahun 2001 – 2006 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Persen tase	Perkem bangan (%)
2005	96.455	3,53	-
2006	225.063	8,23	4,7
2007	414.103	15,15	6,92
2008	522.318	19,11	3,96
2009	614.544	22,48	3,37
2010	861.431	31,51	9,03

Sumber: Data Intern BNI Syariah (data diolah)


Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BNI Syariah tiap tahunnya mengalami *fluktuasi* walaupun tidak konstan. *Fluktuasi* paling tinggi terjadi pada tahun

2010 dan 2007, pada tahun 2010 pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan sebesar 9,03% yaitu dari 22,48% menjadi 31,51%. Sedangkan pada tahun 2007, pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan sebesar 6,92% yaitu dari 8,23% menjadi 15,15%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan BNI Syariah untuk menyalurkan pembiayaan.

Peningkatan kemampuan BNI syariah dalam menyalurkan pembiayaan, salah satunya disebabkan karena pada tahun 2007 BNI membentuk komite risiko dan kepatuhan yang membantu komisaris dalam melakukan pengkajian dan pengawasan kebijakan BNI serta manajemen

risiko, sehingga dapat meminimalisasi risiko dan kesalahan yang mungkin dapat terjadi sehingga alokasi dana dapat terkontrol. Selain itu, pada tahun 2007 terjadi pula penggantian manajemen BNI sehingga adanya strategi baru yang dapat menciptakan produktifitas yang lebih tinggi. Dan pada tahun 2010 masuknya dana dari para pemegang saham asing dan dana dalam negeri yang selama ini berinvestasi di luar negeri sehingga meningkatkan kemampuan BNI dalam menyalurkan pembiayaan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah pembiayaan *murabahah* yang diberikan BNI Syariah dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1
Jumlah Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah
Tahun 2005-2010



Sumber: Data primer diolah

Pendapatan Operasional Yang Diperoleh BNI Syariah

Bank syariah menerapkan *margin* terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts*.

Sedangkan pada akad yang berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yaitu kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya, bank syariah menerapkan bagi hasil dalam memperoleh keuntungannya. *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contract*. Pendapatan operasional pada BNI Syariah juga tiap tahunnya mengalami perkembangan. Perkembangan pendapatan operasional BNI Syariah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada table 3 berikut ini


Tabel 3
Perkembangan Pendapatan Operasional
BNI Syariah Tahun 2005 – 2010
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Operasional BNI Syariah	Persen tase	Perkembangan (%)
2005	4.074	0,95	-
2006	16.057	3,74	2,79
2007	39.064	9,12	5,38
2008	107.076	24,96	15,84
2009	125.629	29,29	4,33
2010	137.026	31,95	2,66

Sumber: Data Intern BNI Syariah (data diolah)

Dari data di atas dapat terlihat bahwa pendapatan operasional bank setiap tahunnya selalu meningkat walaupun tidak konstan. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah peningkatan sebesar 15,84%, dengan pendapatan dari 9,12% menjadi 24,96%. Hal ini dikarenakan setelah dibentuknya komite risiko dan kepatuhan maka adanya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional sehingga risiko pembiayaan macet dapat diminimalisir. Pendapatan operasional yang diperoleh BNI Syariah, dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2
Jumlah Pendapatan Operasional BNI Syariah
Tahun 2005-2010



Sumber: Data primer diolah

Kajian Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah

Untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan *murabahah* dengan pendapatan operasional bank syariah dan seberapa besar pengaruhnya, secara kuantitatif dapat ditunjukkan melalui statistik. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan operasional bank syariah dalam hal ini BNI syariah, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah

Pembiayaan Murabahah (X)	Pendapatan operasional Bank Syariah (Y)
Rp. 96.455.000.000,-	Rp. 4.074.000.000,-
Rp. 225.063.000.000,-	Rp. 16.057.000.000,-
Rp. 414.103.000.000,-	Rp. 39.064.000.000,-
Rp. 522.318.000.000,-	Rp. 107.076.000.000,-
Rp. 614.544.000.000,-	Rp. 125.629.000.000,-
Rp. 861.431.000.000,-	Rp. 137.026.000.000,-

Sumber: Data intern BNI Syariah

Tabel berikut merupakan data yang dibutuhkan untuk melakukan uji statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh nilai konstansta -19955.211 dan koefisien sebesar 0.201 sehingga diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = -19955,211 + 0,201x$. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan SPSS14.0 terlihat bahwa hasil yang didapat hampir sama, hanya terlihat sedikit perbedaan pada perhitungan *a*. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa besarnya konstanta *a* adalah -19955.211. Nilai ini merupakan nilai variabel dependen. Dengan asumsi pada saat pembiayaan *murabahah* tidak ada (=0), maka pendapatan operasional bank berkurang 19955.211 juta rupiah. Nilai *b* dalam persamaan tersebut bersifat positif (+), hal tersebut menandakan bahwa persamaan regresi tersebut adalah searah, artinya setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* akan mengakibatkan kenaikan pula terhadap pendapatan operasional bank. Dengan *b* sebesar 0,201 mengandung pengertian bahwa setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* sebesar 1 juta rupiah, maka pendapatan

operasional BNI Syariah naik sebesar 0,201 juta rupiah.

Nilai korelasi antara pembiayaan *murabahah* dengan pendapatan operasional BNI Syariah adalah sebesar 0.942. Menurut M. Burhan Bungin dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif (2004:184), jika nilai koefisien berada 0,70 - ke atas ini berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat. Jika pembiayaan *murabahah* naik maka pendapatan operasional bank juga mengalami kenaikan.

Uji β

$$t = \frac{0.201}{\frac{21948.31632}{\sqrt{378267711191.3334}}}$$

$$t = 5.632$$

Dari data diatas maka dapat diperoleh *t* hitung sebesar 5.632 sedangkan *t* tabel sebesar 2.776, *t* hitung > *t* tabel sehingga H_0 ditolak. Jadi pada tingkat signifikan 5% ternyata benar bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasional bank syariah, sehingga hipotesis awal penelitian yaitu terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan operasional bank syariah dapat diterima.

Hasil perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $K_d = (0.942)^2 \times 100\%$. $K_d = 88.8\%$ (dibulatkan). Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0,888 yang berarti bahwa perubahan pendapatan operasional BNI Syariah sebesar 88.8% dipengaruhi oleh perubahan pembiayaan *murabahah*. Dengan kata lain, pendapatan operasional BNI Syariah di pengaruhi pembiayaan *murabahah* sebesar 88.8%, sedangkan 11.2% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu pembiayaan *mudharabah*

Simpulan dan Saran

Dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah merupakan jenis pembiayaan yang paling dominan.

- b. Pendapatan operasional bank (BNI Syariah) setiap tahunnya selalu meningkat walaupun tidak konstan.
- c. Dari hasil perhitungan statistik yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pembiayaan *murabahah* dengan pendapatan operasional bank.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

- a. Untuk meminimalkan risiko atas pembiayaan macet, selain mempertimbangkan prospek *mudharib* sebaiknya pihak bank perlu juga menganalisa lebih dalam tentang keadaan *mudharib* dari segala aspek tidak hanya aspek manajemen dan keuangannya saja tetapi aspek lainnya juga diperlukan, seperti aspek yuridis / hukum usaha dari *mudharib* tersebut tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah usaha *mudharib* bertentangan dengan hukum atau tidak.
- b. Walaupun prosedur pembiayaan yang dilakukan BNI Syariah sudah memenuhi standar pemberian pembiayaan secara umum, untuk meminimalkan risiko atas pembiayaan macet sebaiknya tahapannya tidak hanya sampai realisasi saja tetapi setelah realisasi perlu dilakukan pula tahap evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan dan pembayaran pembiayaan secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S.(2002). *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2001). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.
- Departemen Agama. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Revisi*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo.
- Ekonomi Dan Bank Syariah Pada Milenium Ketiga. Makalah e-USU Repository Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Hasibuan, Malayu. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, A. (2005). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchdarsah S.(1987). *Dasar-dasar Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad. (2003). *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Nasution, C.S. Manajemen Kredit Syariah. *Harian Republika*. 13 September 2003.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, et all. (2004). *Dasar-dasar Statistika Bisnis*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung.
- Nurindrianto dan Bambang Supomo. (1995). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Bisnis*. (1998) Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Riady, Mochtar.(1998) Wawancara Bisnis Indonesia dengan Chairman Grup Lippo. *Harian Bisnis Indonesia*. Senin, 12 Oktober 1998.
- Sastradipoera, K. (2001). *Manajemen Perbankan*. Bandung: Kappa-Sigma.
- Siamat, D. (1999). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujana. (1996). *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti*, Edisi 3. Bandung: Tarsito.
- Thomas, S. (1991). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: STIE Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi,l (1994). *Pengembangan Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Wiyono, S (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.